

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL-PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU-PENDELEGASIAN WEWENANG
2015

PERMEN KP NO. 3/PERMEN-KP/2015, BN 2015/NO. 61, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

ABSTRAKSI: - bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014, Perpres Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepres Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, Permen KP Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pendelegasian wewenang penerbitan izin usaha bidang pembudidayaan ikan kepada kepala BKPM, wewenang penerbitan izin usaha yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pembudidayaan ikan, rekomendasi teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan, pedoman dalam melaksanakan wewenang penerbitan izin, penerbitan atas nama Menteri KKP

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Januari 2015

- SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, terkait dengan kewenangan penerbitan SIUP oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya; dan
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.